



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dominggus M. Kalagison, berkedudukan di Jln Basuki Rahmat KM

9. RT.03/RW.02, Klasabi, Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktovianus Mambraku, SH beralamat di Kantor Advokat Oktovianus Mambraku SH & Rekan Jalan. F. Kalasuat, RT.001/RW.002 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 4 Desember 2023.

Sebagai-----Penggugat;

Lawan:

1. Yonas Malibela, bertempat tinggal di Jln Moyo KM 13 Kota Sorong Papua Barat Daya, Klasaman, Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christoffel Tutuarima, SH dan Jefry Lambiombir, SH beralamat di Jalan Maleo HBM Belakang Perum Imigrasi Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 24 Januari 2024;

Sebagai-----Tergugat I;

2. PT. Djarum, bertempat tinggal di Kantor Pusat di Jln A. Yani 26-28 Kudus 59317 Cabang Sorong di Jln Sungai Maruni RT.01/RW.03, Sawagumu, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adidharma Wicaksono, SH.LLM., Dian Agusdiana, SH., Septiyana Widiyastuti, SH dan Thariqa Zahra, SH beralamat di Mayapada Tower I, 11 th Floor, Suite 09 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta Indonesia 12920 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 12 Desember 2023;

Sebagai-----Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan antara Bapak Harun Kalagison dengan Ibu Barbalina Magablo dan Bapak Harun Kalagison/Ayahanda Penggugat telah meninggal dunia;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bapak Harun Kalagison, ada mempunyai harta warisan yang ditinggalkan berupa tanah adat yang telah diwarisi dan dimiliki secara turun-temurun dari marga/keret Kalagison Milo, di mana tanah adat tersebut mempunyai batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan : Kali Klawuyuk;
- Sebelah Utara dengan : Jalan Arteri;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Ulayat Kwaktolo/ Ulim;
- Sebelah Selatan dengan : Laut;

3. Bahwa tanah adat tersebut dengan batas- batas sebagaimana telah disebutkan di atas, sepenuhnya adalah murni milik dari marga/ keret Kalagison Milo yang kepemilikannya berdasarkan sejarah dari para leluhur dan pendahulu- pendahulu marga Kalagison Milo dan telah diakui keabsahannya berdasarkan Hukum Adat Suku Besar Moi yang tertuang dalam Keputusan Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Sorong, Komisi Peradilan Adat Suku Moi, Nomor : KEP. 005/ V/ 2010, tanggal 13 Mei 2010, tentang Kepemilikan Tanah Hak Adat Suku Moi Yang Ada Di Wilayah Kota Sorong Dan Sekitarnya DIKTUM KEDUA Huruf C yang memutuskan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Son



bahwa Kepemilikan tanah adat Suku Moi yang Sah, untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya mulai dari Saoka sampai di Km.18 yaitu:

- a. Marga/Keret Bewela dan Ulim Klaglus (Klakalus) disebut Moi Malaimsimsa;
- b. Marga/Keret Osok Malaimsimsa Kalasuat Somoma disebut Moi Malaimsimsa;
- c. Marga/Keret Kwaktolo Klakalus dan Ulim Klakalus disebut Moi Malaimsimsa;
- d. Marga/ Keret Klagison Milo disebut Moi Malaimsimsa;
- e. Marga/ Keret Kalawaisa dan Mubalus disebut Moi Malaimsimsa;
- f. Marga/ Keret Malaseme Klaum disebut Moi Malaimsimsa;
- g. Marga/ Keret Malaseme Klablim disebut Moi Malaimsimsa;
- h. Marga/ Keret Malibela disebut Moi Malaimsimsa;
- i. Marga/ Keret Osok Klablim disebut Moi Malaik;

4. Bahwa atas dasar alasan di atas, maka kedudukan Penggugat sebagai ahli waris yang sah mempunyai hak milik dapat bertindak unuk dan atas nama marga/keret Kalagison Milo berdasarkan mandat yang diberikan oleh keluarga besar Kalagison Milo, maka Penggugat berkewajiban melindungi hak-hak adat atas tanah- tanah darat, tanah- tanah pantai, laut dan pesisir sebagai hak adat di wilayah Pemerintahan Kota Sorong;

5. Bahwa yang menjadi permasalahan saat ini adalah, ternyata di dalam tanah adat marga/keret Kalagison Milo tersebut di atas dengan tanpa pelepasan hak adat Tergugat I telah menguasai sebidang tanah adat milik marga/keret Kalagison Milo dengan luas 8.694 m², yang terletak di Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Utara, Kelurahan Sawagumu, Kota Sorong, dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Selatan dengan : Jalan Sungai Maruni;
- Sebelah Utara dengan : Tanah Adat Marga Kalagison;
- Sebelah Barat dengan : Daihatsu;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Adat Marga Kalagison;

selanjutnya tanpa sepengetahuan marga/keret Kalagison Milo selaku pemilik tanah adat tersebut Tergugat I telah melakukan Pemalangan untuk mengalihkannya kepada Tergugat II dengan cara melakukan negosiasi secara diam-diam dengan Tergugat II untuk menjualnya dan pada mana saat ini tanah adat tersebut dalam penguasaan Tergugat II yang akan digunakan untuk membangun fasilitas perusahaan milik Tergugat II;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perbuatan Tergugat II yang saat ini menguasai, memiliki dan memanfaatkan sebagian tanah adat milik marga/keret Kalagison Milo untuk membangun fasilitas perusahaan milik Tergugat II seluas $\pm 8.694 \text{ m}^2$ (Lebih Kurang Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi), ternyata tanpa dibekali Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat sebagai Alas Hak Yang Sah dari marga/keret Kalagison Milo atau Penggugat, sehingga penguasaan terhadap obyek sengketa tersebut oleh Tergugat II adalah cacat hukum dan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa sekarang, saat dimajukannya gugatan ini, Tergugat II secara nyata telah melakukan aktifitas untuk membangun fasilitas usaha milik perusahaannya di atas tanah adat "milik Penggugat", maka kiranya beralasan Penggugat menuntut agar selama perkara ini diperiksa dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat II harus menghentikan semua kegiatannya dalam bentuk apapun di atas tanah adat milik marga/keret Kalagison Milo tersebut;
8. Bahwa dengan terjadinya perbuatan negosiasi jual beli secara diam-diam tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas tanah adat milik marga/keret Kalagison Milo, telah menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tindakan tersebut jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai- nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan kearifan lokal maka penguasaan terhadap obyek sengketa tersebut oleh Tergugat II adalah juga terjadi karena penguasaan yang cacat hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I karena berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;
9. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada Pasal 1365 KUH-Perdata, yang mengamanatkan bahwa "seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain", pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang- undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara a quo Tergugat II telah menguasai tanah adat milik marga/keret Kalagison Milo dan Tergugat I akan menjualnya secara diam-diam kepada Tergugat II;
10. Bahwa dengan terjadinya rencana jual beli di antara Para Tergugat jelas- jelas sangat merugikan marga/keret Kalagison Milo, karena selama

Halaman 4 dari 10 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini marga/keret Kalagison Milo tidak pernah menjual ataupun mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada pihak manapun;

11. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah adat marga/keret Kalagison Milo seluas 8.694 m², dengan batas- batas: Sebelah Selatan dengan : Jalan Sungai Maruni, Sebelah Utara dengan: Tanah Adat Marga Kalagison Milo, Sebelah Barat dengan : Daihatsu, Sebelah Timur dengan: Tanah Adat Marga Kalagison Milo yang terletak di Jalan Sungai Maruni, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Timur. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas- azas kepatutan, maka menurut hukum tindakan tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya tidak berlaku dan harus batal demi hukum;

12. Bahwa atas dasar tindakan Tergugat I yang akan menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa Surat Pelepasan Hak Adat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi marga/keret Kalagison Milo, oleh sebab itu maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai fakta- fakta yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh marga/keret Kalagison Milo, yaitu berupa kerugian Materiil dan kerugian Immatriil yang apabila diperhitungkan kerugian yang diderita oleh marga/keret Kalagison Milo adalah sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

Tindakan tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah adat marga/keret Kalagison Milo secara melawan hukum, telah merugikan marga/keret Kalagison Milo atas kenikmatan yang diperoleh Para Tergugat di atas tanah adat marga/keret Kalagison Milo, kiranya tindakan tersebut sangat melawan hukum dan sangat ironis sebab marga/keret Kalagison Milo sebagai pemilik hak atas tanah adat sedang melarat sementara justru Para Tergugatlah yang akan menikmati keuntungan. Oleh sebab itu sangat wajar dan masuk akal, Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk secara tanggung renteng menggantikan kerugian atas tanah adat marga/keret Kalagison Milo yang diperhitungkan adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah objek sengketa adalah $\pm 8.694 \text{ m}^2$ (Lebih Kurang Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi),
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku di sekitar tanah objek sengketa adalah Rp. 2.000.000,-/ meter persegi (Dua Juta Rupiah Permeter Persegi);
- Jadi nilai ganti rugi Materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Luas Tanah $\pm 8.694 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 2.000.000, NJOP} = \text{Rp.17.388.000.000}$ -(Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).

B. Kerugian Immateriil:

Penggugat tersita tenaga, pikiran, waktu dan biaya selama pengurusan untuk menuntut ganti rugi hak ulayat milik marga/ keret Ulim-Kwaktolo Klakalus, yang jika ditafsir dengan nilai uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

14. Bahwa agar Guatan ini tidak Illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat II untuk mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah seluas $\pm 8.694 \text{ m}^2$ dengan batas- batasnya: Sebelah Selatan dengan: Jalan Sungai Maruni, Sebelah Utara dengan: Tanah Adat Marga Kalagison, Sebelah Barat dengan: Daihatsu, Sebelah Timur dengan: Tanah Adat marga/keret Kalagison Milo, yang terletak di Jalan Sungai Maruni, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- untuk setiap hari keterlambatan, bila mana Para Tergugat laai menjalankan putusan;

16. Bahwa karena Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

17. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh alasan-alasan yang kuat dan tidak dapat dibantah kebenarannya dan menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkarara ini untuk putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Halaman 6 dari 10 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali serta Upaya Hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvobarbivoraad);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disampaikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

I. P R I M E R:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara almarhum Bapak Harun Kalagison dan Ibu Barbalina Magablo;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Marga/Keret Kalagison Milo, yang mempunyai tanah hak adat yang telah diwariskan secara turun-temurun yang terletak di dalam wilayah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Keputusan Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Sorong, Komisi Peradilan Adat Suku Moi, Nomor : KEP. 005/ V/ 2010, tanggal 13 Mei 2010, tentang Kepemilikan Tanah Hak Adat Suku Moi Yang Ada Di Wilayah Kota Sorong Dan Sekitarnya;
4. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas $\pm 8.694 \text{ m}^2$ (Lebih Kurang Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi), adalah sebagian dari tanah adat milik marga/keret Kalagison Milo yang terletak di Jalan Sungai Maruni, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, dengan batas- batas sebagai berikut: Sebelah Selatan dengan: Jalan Sungai Maruni, Sebelah Utara dengan: Tanah Adat marga/keret Kalagison Milo, Sebelah Barat dengan: Daihatsu, Sebelah Timur dengan: Tanah Adat marga/keret Kalagison Milo;
5. Menghukum Tergugat II dengan menyita sebidang tanah adat milik marga/keret Kalagison Milo beserta benda-benda bangunan yang ada di atasnya; yang terletak di Jalan Sungai Maruni, yang batas- batasnya adalah sebagai berikut: Sebelah Selatan dengan: Jalan Sungai Maruni, Sebelah Utara dengan: Tanah Adat marga/keret Kalagison Milo, Sebelah Barat dengan: Daihatsu, Sebelah Timur dengan: Tanah Adat marga/keret Kalagison Milo,
6. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak atas tanah adat marga/keret Kalagison Milo;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas $\pm 8.694 \text{ m}^2$ (Lebih Kurang Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi), tersebut adalah sah secara hukum milik marga/keret Kalagison Milo (Penggugat);

8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

- Luas tanah objek sengketa adalah seluas $\pm 8.694 \text{ m}^2$ (Lebih Kurang Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi),
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku di sekitar tanah objek sengketa adalah Rp. 2.000.000,-/ meter persegi (Dua Juta Rupiah Permeter Persegi);
- Jadi nilai ganti rugi Materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Luas Tanah $\pm 8.694 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 2.000.000, NJOP} = \text{Rp.17.388.000.000}$ -(Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).

B. Kerugian Immateriil:

Penggugat tersita tenaga, pikiran, waktu dan biaya selama pengurusan untuk menuntut ganti rugi hak ulayat milik marga/ keret Kalagison Milo, yang jika ditafsir dengan nilai uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

II. S U B S I D A I R :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan yang pada pokoknya mengajukan pencabutan perkara gugatan dengan nomor perkara 123/Pdt.G/2023/PN Son dengan alasan Penggugat menganggap surat gugatan kurang sempurna, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat permohonan dari Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dengan nomor perkara 123/Pdt.G/2023/PN Son telah dicabut maka persidangan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan lagi;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan perkara Perdata nomor 123/Pdt.G/2023/PN Son;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dalam perkara ini sebesar Rp.298.000,00 (Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Son tanggal 4 Desember 2023, putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti, yang dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, S.H.

Biaya Perkara:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 168.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah = Rp. 298.000,00

(Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)